

ABSTRAK

Cindy Aprilia. 1801012020358. *Hukum Kuli Bangunan Membangun Rumah Ibadah Non Muslim Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.*

Pembimbing (I) Drs. H. Ruslan, M.Ag dan Pembimbing (II) Rahman Helmi, S.Agg., MSI pada Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Hukum Membangun, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, non-Muslim.

Kuli bangunan adalah sebuah profesi pekerjaan dalam bidang rancang bangunan yang memiliki keahlian dalam sebuah pekerjaan proyek dan banyak diminati pada masa saat ini di tengah minimnya lowongan pekerjaan. Tidak ada permasalahan di dalamnya namun mengenai membangun rumah ibadah non-Muslim masih banyak terdapat salah paham dan banyak yang tidak tahu apakah boleh atau tidak mengambil pekerjaan tersebut.

Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i sekaligus peneliti tertarik karena adanya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan khususnya pada mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim.

Penelitian perpustakaan atau *library research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengantungkan sepenuhnya dari sumber-sumber kepustakaan, atau tempat lain yang menyimpan referensi, dokumen-dokumen yang berisi data yang telah

teruji validitasnya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perbandingan (komparatif).

Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ditemukan perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Kedua mazhab ini sama-sama menggunakan ayat Al-Qur'an. Namun hukum yang dihasilkan berbeda, mazhab Hanafi berpendapat hukum kuli bangunan membangun rumah ibadah non-Muslim adalah mubah, sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat makruh. Perbedaan pendapat ini disebabkan karena perbedaan pandangan, ayat Al-Qur'an yang digunakan juga berbeda.